

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan dan aktivitas warga negara diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum warisan Belanda dimana salah satunya ialah hukum yang mengatur mengenai hukum publik dalam sebuah aturan kodifikasi hukum *Wetboek Van Strafrecht* (Wvs) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP aturan hukum tidak hanya diberlakukan mengenai hubungan dan aktivitas antar manusia saja, namun juga ditemukan pengaturan hukum yang mengatur mengenai perilaku dan tindakan manusia terhadap hewan.

Tindakan manusia terhadap hewan juga dapat termasuk ke dalam jenis tindak pidana apabila hal tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan menyalahi keadilan. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak

kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Penanganan yuridis kasus-kasus penganiayaan mengalami hambatan-hambatan menyangkut rumusan tindak pidana/delik dalam pasal-pasal yang belum tegas, pembuktian dalam hukum acaranya, dan sifatnya yang sebagian sebagai delik aduan.¹ Sebab utamanya adalah terkait dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan keragaman jenis pelecehan seksual sebagai perilaku seks menyimpang yang tidak lagi menjadikan sesama manusia sebagai korban namun telah melebar ke sejumlah jenis hewan.

Manusia selaku pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di

¹ Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana," *Mimbar*, no. 3 (2004): 288–310.

bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh terhadap hewan tersebut.²

Setiap bentuk kejahatan terhadap hewan dimana manusia selaku pemilik wajib melaporkan dan bertanggungjawab terhadap hewan peliharaan yang dimilikinya apabila mengalami segala bentuk kejahatan, penganiayaan yang dialami.

Di Indonesia kasus penganiayaan terhadap hewan semakin beragam mulai dari memakan hewan secara hidup-hidup hingga menyeret hewan dengan menggunakan sepeda motor. Padahal, Undang-Undang Peternakan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengatur mengenai perlindungan hewan dan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan³ Namun di negara lain, seperti Laos menggunakan hewan dengan membawa beban yang begitu berat seperti gajah pada upacara tahun baru tetap dilaksanakan meskipun hal tersebut terlihat seperti penyiksaan bagi gajah namun tradisi ini tetap dilaksanakan padahal Laos memiliki hukum pidana sendiri yang diberlakukan bagi para penyiksa hewan.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum selama ini yang diterapkan di Indonesia mengenai pelecehan seksual terhadap hewan melalui perbandingan hukum dengan negara lainnya, adapun negara tetangga yang juga menerapkan KUHP dalam sistem hukum pidananya salah satunya ialah Laos. Laos adalah salah satu negara tetangga Indonesia

² Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm.180

³ Rindi Nuris Velarosdela, "5 Kasus Kekerasan Hewan Di Jabodetabek, Makan Kucing Hidup-Hidup Hingga Seret Anjing Pakai Tali," Kompas, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/02/17495221/5-kasus-kekerasan-hewan-di-jabodetabek-makan-kucing-hidup-hidup-hingga?page=all>.

yang berada dalam satu lingkup wilayah Asia Tenggara dimana sistem hukum yang digunakan juga berbeda dan dapat dijadikan sebuah perbandingan yang tepat untuk diketahui dalam penelitian ini. Sehingga dapat dibandingkan satu sama lain sistem hukum pidana yang mana yang lebih baik dalam mencapai suatu keadilan sebagai salah satu tujuan penerapan sebuah hukum.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan KUHP sebagai sistem hukum pidana Indonesia Mengenai Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Penelitian Yang Berjudul :

”PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN LAOS”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun pembatasan dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis dengan metode peneliitian yuridis normatif
- b. Pembahasan penelitian hanya mengenai sistem hukum pidana di Negara Indonesia dan Laos mengenai penganiayaan di kedua negara tersebut.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos?
- b. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos?
- c. Bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini terdiri:

- a. Untuk mengetahui dan meneliti perbandingan bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos
- b. Untuk mengetahui dan meneliti perbandingan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos
- c. Untuk mengetahui dan meneliti perbandingan sanksi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam hukum pidana Indonesia dan Laos

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan informasi mengenai perbandingan hukum pidana mengenai penganiayaan terhadap hewan antara sistem KUHP Indonesia dan Laos

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat khususnya komunitas pecinta binatang mengenai perbandingan hukum pidana mengenai penganiayaan terhadap hewan antara sistem KUHP Indonesia dan Laos

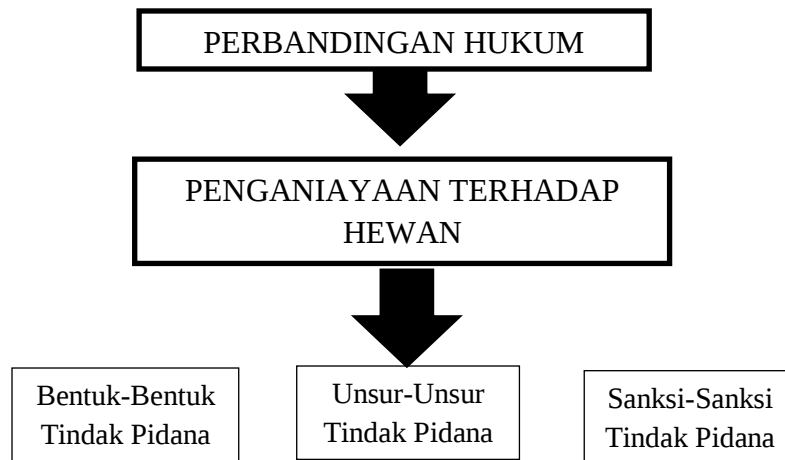
3) Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum pidana mengenai perbandingan hukum pidana mengenai penganiayaan terhadap hewan antara sistem KUHP Indonesia dan Laos dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian dan pengaplikasian teori pidana khususnya perbandingan hukum pidana mengenai perbandingan hukum pidana mengenai penganiayaan terhadap hewan antara sistem KUHP Indonesia dan Laos.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengertian hewan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan: Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan: Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

- d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan: Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penganiayaan ialah di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Penganiayaan juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain”

Adapun tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang berbunyi :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan denda pidana setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Poerwodarminto berpendapat bahwa:⁴

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya

Terkait penganiayaan terhadap hewan, Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:

- a. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang
- b. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁵

Tindak pidana penganiayaan hewan atau binatang (*dierenmishandeling*) diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Pasal 302 menyebutkan yaitu: Pasal 302 ayat:

⁴ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). Hlm.48

⁵ Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan,” *Kerthawicara* 5, no. 6 (2016): 1–5. Hlm.3

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
- b) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan..

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi :

- a. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan

dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

b. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- 1) Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- 2) Penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- 3) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- 4) Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; Lex Administratum,
- 5) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- 6) Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- 7) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

c. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.6 Pasal 66 A berbunyi :

- 1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bukan hanya masyarakat juga yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan, dalam Pasal 68 menjelaskan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, analisis masalah, dan

memberikan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.⁶ Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani⁷ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan satu lembaga hukum dari sebuah sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lainnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkonstruksi sebuah ide atau permasalahan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁹. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif karena "ilmu hukum tidak bersifat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 60

⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,,2014 hlm.135

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm.42.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm.29

deskriptif, tetapi preskriptif’ Dengan sifat penelitian preskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi berupa rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bentuk dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau yang meliputi: buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum, ataupun sebuah putusan pengadilan
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.

¹⁰ I Made. Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian. Hukum Normatif. Dalam Justifikasi. Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm.143

4) Internet, Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan dengan objek tulisan.¹¹

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. "Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion".

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulis mengacu pada Peraturan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pedoman tatacara dan penilaian mata kuliah penulisan hukum yang terlampir dalam buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari :

¹¹ Ibid., hlm 53

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, , Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika skripsi

Bab II Landasan Teoritis / Tinjauan Pustaka Merupakan Kajian Pustaka mengenai tinjauan literature terkait teori hukum yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Merupakan Bab Hasil penelitian dan Pembahasan mengenai Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.